

Metadata Statistik : Kompilasi Data Penerbitan Izin Dan Non Izin Di Kabupaten Sambas Triwulan IV
Produsen Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

INFORMASI UMUM

Tahun Kegiatan
2025

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penerbitan Izin Dan Non Izin Di Kabupaten Sambas Triwulan IV

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)
-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
4. Proyeksi Ekonomi

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:
1. Ya
Identitas Rekomendasi : -

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Telepon : 0562-392327
E-mail : dpmptsp.sambas@gmail.com
Faksimile : 0562-392327

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : 0562-392327

Eselon 2 : 0562-392327

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Sambas Satu Pintu

Alamat : Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telepon : 085386246776

E-mail : rasididpmptsp@gmail.com

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan Dilakukan Sebagai Perwujudan Keteraturan Data Perizinan Dan Nonperizininan Yang Dihimpun Dari Oss-rba, Sicantik Cloud, Serta Simbg Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Secara Rutin Yang Dibuat Per Triwulan.

3.2. Tujuan Kegiatan

Untuk Mengkompilasi Data Perizinan Dan Nonperizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Secara Rutin Setiap Per Triwulan.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

| | Awal (tgl/bln/thn) | | Akhir (tgl/bln/thn) |
|--------------------------|--------------------|------|---------------------|
| A. Perencanaan | | | |
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Desember 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
| 2. Desain | 01 Desember 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
| B. Pengumpulan | | | |
| 3. Pengumpulan Data | 01 Oktober 2025 | s.d. | 31 Desember 2025 |
| C. Pemeriksaan | | | |
| 4. Pengolahan Data | 02 Januari 2026 | s.d. | 09 Januari 2026 |
| D. Penyebarluasan | | | |
| 5. Analisis | 12 Januari 2026 | s.d. | 23 Januari 2026 |
| 6. Diseminasi Hasil | 26 Januari 2026 | s.d. | 30 Januari 2026 |
| 7. Evaluasi | 02 Februari 2026 | s.d. | 06 Februari 2026 |

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
|-----|-------------------------------|--------|----------|--|
|-----|-------------------------------|--------|----------|--|

| | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|
| 1. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. | Oktober s.d. Desember 2025 |
| 2. | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. | Oktober s.d. Desember 2025 |
| 3. | Perizinan Non Berusaha | Perizinan Non Berusaha | Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | Oktober s.d. Desember 2025 |
| 4. | Nonperizinan | Nonperizinan | Segala bentuk persetujuan dan/keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diberikan bukan dalam bentuk izin kepada perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | Oktober s.d. Desember 2025 |

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:
2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:
4. Triwulanan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:
3. Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
|-----|------------------|----------------|
| 1. | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

4.8. Unit Pengumpulan Data:
1. Individu

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?
2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?
2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:
1. Staf instansi penyelenggara

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
1. Ya
Penyandian (Coding)
2. Tidak
Data Entry
1. Ya
Penyahihan (Validasi)
1. Ya

7.2. Metode Analisis:
1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:
Tercetak (hardcopy)
1. Ya
Digital (softcopy)
1. Ya

Data Mikro
1. Ya

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
|---------------------|---------|---------|-------|
| Tercetak (Hardcopy) | 26 | Januari | 2026 |
| Digital (Softcopy) | 26 | Januari | 2026 |
| Data Mikro | 26 | Januari | 2026 |

Metadata Statistik Variabel

| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Apakah Dapat Diakses Umum? |
|-----|--|-------|---|---|---------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 1 | Penerbitan Nonperizinan | - | Nonperizinan | Segala bentuk persetujuan dan/keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diberikan bukan dalam bentuk izin kepada perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | - | Triwulan | Numerik | | Wajib diisi | Penerbitan Nonperizinan | YA |
| 2 | Penerbitan Peizinan Non Berusaha | - | Perizinan Non Berusaha | Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | - | Triwulan | Numerik | | Wajib diisi | Penerbitan Perizinan Non Berusaha | YA |
| 3 | Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | - | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. | - | Triwulan | Numerik | | Wajib diisi | Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | YA |
| 4 | Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | - | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. | - | Triwulan | Numerik | | Wajib diisi | Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | YA |

Metadata Statistik Indikator

| No. | Nama Indikator | Definisi | Konsep | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|-----|---|---|---|--------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------------|
| 1 | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | - | - | | Total | - | Wilayah |
| 2 | Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha | Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | Penerbitan Perizinan Non Berusaha | - | - | | Total | - | Wilayah |
| 3 | Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha | Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | Penerbitan Perizinan Non Berusaha | - | - | | Total | - | Wilayah |
| 4 | Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha | Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah. | Penerbitan Perizinan Non Berusaha | - | - | | Total | - | Wilayah |